

IMPLIKASI TAUHID TERHADAP TATANAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF ISMAIL RAJI AL- FARUQI

Jupri Zadata
Prodi Filsafat Agama IAIN Bengkulu
Email: jufri.zadata@gmail.com

Abstract: As for what is in this research is 1. How is the concept of monotheism in perspective Ismail Raji Al-Faruqi? 2. How are the implications of monotheism on the perspective of the political perspective Ismail Raji Al-Faruqi? The results of research on the Tawhid Implications of the Perspective Political Order Ismail Raji Al-Faruqi. Stating 1) Tawheed according to Ismail Raji Al-Faruqi in a simple and traditional way, namely: Beliefs and testimonies that there is no God but Allah. The name of God is God and occupies a central position in every position, action and thought of every Muslim. Tawhid is also a general view of reality, the world, space and time, human history and destiny. 2) Monotheistic implications of the political order is to develop a system of government that can bring closer and fulfill the Divine will, namely a system based on the Qur'an and Sunnah. While the Caliphate was built based on the agreement of three dimensions, namely agreement of insight, agreement of will and agreement of action.

Keywords: *Tauhid Implications, Political Order*

Abstrak: Adapun yang menjadi dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana konsep tauhid dalam perspektif Ismail Raji Al-Faruqi? 2. Bagaimana implikasi tauhid terhadap tatanan politik perspektif Ismail Raji Al-Faruqi? Hasil penelitian tentang Implikasi Tauhid terhadap Tatanan Politik Perspektif Ismail Raji Al-Faruqi. Menyatakan 1) Tauhid menurut Ismail Raji Al-Faruqi secara sederhana dan tradisional yaitu: Keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nama Tuhan adalah Allah dan menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Tauhid juga merupakan pandangan umum tentang realitas, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia dan takdir. 2) Implikasi tauhid terhadap tatanan politik ialah membangun sebuah sistem pemerintahan yang dapat mendekatkan dan memenuhi kehendak Ilahi yaitu sistem berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan kekhilafan dibangun berdasarkan kesepakatan tiga dimensi yakni kesepakatan wawasan, kesepakatan kehendak dan kesepakatan tindakan.

Kata Kunci: *Implikasi Tauhid, Tatanan Politik*

Pendahuluan

Tauhid adalah basis, titik fokus awal dan akhir dari seluruh pandangan, tradisi, budaya dan peradaban masyarakat muslim. Ini adalah inti utama dan kepercayaan paling fundamental dari sistem keberagamaan Islam. Tauhid direfleksikan dengan syahadat, kesaksian kepada Tuhan Yang Esa adalah sesuatu yang intrinsik pada setiap diri manusia. Disebabkan bersifat primordial dan tertanam dalam relung hati manusia, telah ada sebelum manusia pertama dilahirkan.¹

Ketika manusia masih dalam bentuk segumpal daging (mudhghoh) atau masih dalam potensi untuk berwujud menjadi manusia faktual dan eksistensial,

Tuhan bertanya: $\zeta^2\eta\eta\div\sim^2$ (Bukankah Aku Tuhanmu). Potensi manusia itu menjawab: $^2\eta$ (Benar, Engkau adalah Tuhanku). Ikrar perjanjian primordial tersebut mengandung implikasi-implikasi dan refleksi-

refleksi besar dan luas, yaitu moral, intelektual dan spiritual. Ikrar kesaksian bahwa Tuhan (Allah) adalah Esa dan tidak ada sesuatu apapun yang lain yang menyekutui-Nya bukanlah sekedar pernyataan verbal individual semata, melainkan juga seruan untuk menjadikan ke-Esa-an itu sebagai basis utama bagi pembentukan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan

kebudayaan masyarakat manusia.²

Di sinilah, maka kita dapat mengatakan bahwa dalam Syahadat Tauhid, semua manusia adalah makhluk yang setara di hadapan Tuhan, sama-sama harus merendahkan diri di hadapan-Nya dan bukan kepada selain Dia. Tauhid dalam kajiannya sebagai salah satu cabang ilmu telah diklasifikasikan kepada 3 bagian:³ Pertama Tauhid Rububiyah. Dalam Islam, hakikat manusia beragama adalah meyakini adanya Tuhan. Bentuk dari keyakinan itu adalah mengabdikan diri kepada-Nya dengan segenap anggota tubuh. Kedua Tauhid uluhiyah adalah suatu penegasan bahwa Tuhan adalah Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Ketiga Tauhid sifatiyah, yakni mempercayai hanya Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan yang terlepas dari segala sifat tercela atau kekurangan. Tauhid berpijak pada fondasi kalimat

$\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$ Ini adalah nuclear of me and aritauhid yakni A² 6

suatu komitmen transendental yang dihadapkan hanya kepada Tuhan Allah SWT.

¹Muhammad Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), h. 1

²Muhammad Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*, h. 1

³Bisri M. Jailani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), h. 413

Konsep islamisasi ilmu pengetahuan yang dimaksud Ismail Raji Al-Faruqi adalah menuangkan kembali ilmu pengetahuan sebagaimana dikehendaki oleh Islam, yaitu memberikan definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuannya.

Untuk melandingkan gagasannya tentang islamisasi ilmu, Ismail Raji Al-Faruqi meletakkan pondasi epistemologi pada prinsip tauhid yang terdiri dari 5 macam kesatuan yaitu: 1) Keesaan (kesatuan) Tuhan, implikasinya dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, bahwa sebuah pengetahuan bukan untuk menerangkan dan memahami realitas, melainkan melihatnya sebagai bagian yang integral dari eksistensi Tuhan. Karena itu, islamisasi ilmu mengarahkan pengetahuan pada kondisi analisa dan sintesa tentang hubungan realitas yang dikaji dengan hukum Tuhan. 2) Kesatuan ciptaan, bahwa semesta ini baik yang material psikis spasial (ruang), biologis maupun etnis adalah kesatuan yang integral. Dalam kaitannya dengan islamisasi ilmu, maka setiap penelitian dan usaha pengembangan keilmuan harus diarahkan sebagai refleksi dari keimanan dan realisasi ibadah kepadanya. 3) Kesatuan kebenaran dan pengetahuan, yang dirumuskan. a) Berdasarkan wahyu, tidak boleh membuat klaim yang produksi dengan realitas. b) Tidak adanya kontradiksi antara realitas dan wahyu, berarti tidak satupun kontradiksi antara realitas dan wahyu tidak terpecahkan. c) Pengamatan dan penyelidikan terhadap semesta dengan bagian-bagiannya tidak pernah berakhir karena pola Tuhan tidak terhingga. 4) Kesatuan hidup, menurut Islam kehendak Tuhan terdiri atas dua macam yaitu: a) Hubungan alam, dengan segala realitasnya yang memungkinkan diteliti dan diamati. b) Hukum moral yang harus dipatuhi. 5) Kesatuan manusia, tata sosial Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kaitannya dengan islamisasi ilmu, setiap perkembangan ilmu berdasar dan bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan.⁴

Dalam persoalan agama dan peradaban, kebudayaan tidak menganggap dirinya sebagai satu di antara banyak hal, bukan sebagai sistem yang kebaruan dan hidupnya tidak hanya sekedar mungkin, karena kebenaran yang mungkin tidak mempunyai pengikut yang rela mencurahkan seluruh hidup dan tenaganya untuk mewujudkan. Kebudayaan,

paling tidak pada tahapannya yang paling tinggi, semestinya telah mengembangkan perspektif aspek valuasionalnya hanya sesudah mempertimbangkan sejumlah pilihan.⁵

Sedangkan pada persoalan politik pada dasarnya adalah diri setiap manusia memiliki ambisi meraih kekuasaan. Untuk meraihnya, berbagai upaya dilakukan yang sering kali upaya tersebut menimbulkan korban, terutama rakyat yang sering di atas namakan politisi ambisius dan haus kekuasaan. Jika pernyataan ini digeneralisasikan, maka semua negara akan hancur oleh adanya kehidupan politik. Padahal, dengan politik negara dapat berkembang dan masyarakat semakin menyadarinya haknya sebagai warga negara.⁶

Dalam konsepsi ketatanegaraan terdapat dua dimensi yaitu konsep ketatanegaraan yang lahir dari Barat dan konsep ketatanegaraan yang lahir dari Islam. Konsep ketatanegaraan menurut Plato terbagi menjadi lima yaitu, a). Aritokrasi, yaitu negara yang mana pemerintahannya dikuasai oleh para cendekiawan atau orang ahli di bidang masing-masing yang dalam menjalankan pemerintahannya berpedoman pada keadilan. a). Temokrasi, yaitu negara hanya digunakan sang penguasa untuk memenuhi isi perutnya sendiri. Pada intinya kekayaan negara dikuasai oleh penguasa yang akhirnya akan melahirkan sekelompok orang yang kaya dihormati masyarakat dan melahirkan persepsi masyarakat yang pantas menjadi penguasa adalah orang kaya. c). Oligarki, yaitu bentuk negara yang lahir dari persepsi masyarakat yang pantas menjadi penguasa adalah orang kaya. Dalam pemerintahan oligarki penguasa yang sudah kaya ingin untuk bertambah kaya lagi akhirnya menimbulkan kemiskinan yang lebih luas di masyarakat, yang kemudian menyadarkan masyarakat untuk menentang, memberontak atas penguasa yang menindas masyarakat. d). Demokrasi yaitu negara yang mana pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan kepentingan umum. Prinsip yang utama adalah prinsip kemerdekaan dan kebebasan. Akan tetapi kemerdekaan dan kebebasan setiap individu akan menimbulkan mendewakan kebebasan dan kemerdekaan yang kemudian menimbulkan sikap anarki, yaitu sikap sesuka hatinya untuk tidak mau diatur dan tidak mau diperintah yang pada akhirnya timbul kekacauan. e). Tirani, yaitu dalam keadaan semacam diatas diperlakukan seorang figur pemimpin yang cakap dan berwibawa untuk mengontrol pemerintahan. Jadi jalan pemerintah dipegang oleh satu orang saja, namun timbul hasrat untuk berkuasa secara absolut, bahkan rival politik tak segan-segan disingkirkan dengan cara dibunuh atau diasingkan. Tindakan semacam ini mencidraikan dari prinsip keadilan negara. Pemerin-

⁴A. Khudori Salih, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.277-280

⁵Ismail Raji Al-Faruqi, *Islam and Culture*, h. 10

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.5

tah semacam ini disebut dengan pemerintahan tirani, hal ini jauh dari cita-cita keadilan. Sebab orang tirani berusaha menindas rakyatnya.⁷

Sedangkan dalam konsep ketatanegaraan Islam, politik disebut sebagai siyasah, yaitu siyasah yang ber- patokan kepada hukum-hukum Allah dan rasulnya. Politik Islam berbeda dengan politik pemerintah lain- nya, tidak didasarkan pada konsep kebangsaan atau ras, sedangkan politik Islam semata-mata berdasarkan ideologi dari al-Qur'an dan sunnah.

Hubunganyangeratantaraagamaanpolitikmer- upakan salah satu ciri sejarah perkembangan Islam. Siapa saja yang sudah mengenal ajaran Islam akan mengetahui bahwa agama Islam bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mele- takkan kerangka dasar tertentu sebagai acuan bagi kelakuan sosial yang harus diterima dan dijalankan sebagai konsekuensi dari hubungan tersebut. Bertolak dari pemahaman bahwa semua segi kehidupan su- dah semestinya menurut iradat Allah, maka al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan penciptaan makhluk ada- lah menundukkan atau beribadah dan taat kepada kehendak yang menciptakannya.⁸ Maka ketundukan ini disebut dengan Islam, yakni sebagai penundukan keinginan dan kelakuan manusia dan aktif pada per- aturan-peraturan hidup yang dititahkan sang Kholik termasuk dalam tatanan politik. Ini merupakan refleksi dari tauhidataupernyataansyahadatyangdisebutdi atas.

Dalam sistem tatanan politik, Islam memiliki pa- ham tersendiri yang berbeda dengan paham hasil karya manusia dalam hal ini, seperti demokrasi. Da- lam demokrasi akal manusia, yang menjadi acuan yang menilai baik dan buruknya perbuatan manusia. Dalam Islam yang menjadi acuan sentral adalah al- Qur'an dan hadis Nabi, fungsi akal hanya sebatas memahami nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang bertumpu pada kemurnian tauhid.⁹

Dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi mengim- plementasikan tauhid dalam tatanan politik yaitu den- gan mengikuti segala aturan-aturan yang telah dis- ebut dalam al-Qur'an dan sunnah. Menetapkan dasar berdirinya suatu pemerintahan dengan prinsip dari al-Qur'an dan hadis, yaitu menjadikan Allah sebagai kedaulatan tertinggi . Rumusan Masalah Bagaimana

konsep tauhid dalam perspektif Ismail Raji Al-Faruqi?, Bagaimana implikasi tauhid terhadap tatanan politik dalam perspektif Ismail Raji Al-Faruqi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ke- pustakaan {library research}, yaitu; penelitian yang mengkaji objek material karya-karya, sumber datan- ya dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek material penelitian tersebut. Maksudnya, penelitian kepustakaan hanya dibatasi pada buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya.

Landasan Teori

1. Latar Belakang Sosial dan Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi

Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang cendekiawan mujahid yang menyumbangkan pemikirannya da- lam dunia Islam. Al-Faruqi dikenal sebagai ahli da- lam bidang ilmu agama Islam dan ilmu perbandingan agama. Ismail Raji Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestina, 1 Januari 1921 . Ayah dari Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang qadi terpandang di Palestina, ayahnya berna- ma Abdul Huda Al-Faruqi dilahirkan di Palestina yang notabennya sebagai negara Islam, namun sebagian besar pendidikan dan pengalaman studinya diperoleh di barat, bahkan bisa dikatakan bahwa sebagian besar pendidikan Al-Faruqi diperoleh dari barat.¹³

Di tanah kelahirannya Ismail Raji Al-Faruqi men- empuh pendidikan madrasahnyai yaitu di Collage des Freres. Pendidikan madrasahnyadi dimulai dari tahun 1926 dan selesai pada tahun 1936. Setelah lulus dari Collage des Freres Al-Faruqi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu di bangku perkuliahan di Amer- ican University Beirut hingga mendapatkan gelar sar- jananya pada tahun 1941. Setelah lulus di bangku ku- liah Al-Faruqi menjadi pegawai pemerintah Palestina, pada waktu itu berada di bawah mandat Inggris selama empat tahun. Dan pada tahun 1947 provinsi yang di pimpinnya jatuh ditangan Israel, hal ini membuatnya hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 1948.¹⁴

Hijrahnya ke Amerika merubah haluan hidupnya. Ia kembali lagi dalam dunia akademis dengan melan- jutkan studinya di Indiana University pada tahun 1949. Ia mengambil studinya dalam bidang filsafat hingga ia memperoleh gelar magisternya. Dua tahun kemudian ia memperoleh gelar yang sama di Harvard University dengan tesis yang berjudul On Justifying the

⁷Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 14

⁸QS. Adz-Dzariat:56

⁹Ismail Yusanto, Islam Ideologi; Refleksi Cendekiawan Muda, (Bangil: al- Izzah, 1998),h.79

¹⁰Ismail Raji Al-Faruqi seperti Tauhid: it Implications for Thought and Life, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1995),h. 147-148

¹¹Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Para- digma, 2005), h.1-2

¹²Hasan Baharun, Akmal Mundir (dkk), Metodologi Studi Islam, (Jogja- karta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 106

¹³Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Intermedia, 1993), h.

334

God: Metaphysics and Epistemology of Value (Pembinaan tentang kebaikan: metafisika dan epistemologi nilai). Dalam menimba ilmu ternyata tidak membuat Al-Faruqi puas akan keilmuan yang diperolehnya, ia memperdalam ilmu ke-Islaman. Al-Faruqi kemudian melanjutkan studinya di Al-Azhar, Cairo Mesir, hingga empat tahun kemudian ia memperoleh gelar profesornya.¹⁵

Ismail Raji Al-Faruqi memulai karirnya setelah menyelesaikan program studinya, ia mengawalinya dengan menjadi sebagai seorang dosen di McGill University, Montreal, Canada pada tahun 1959. Pada saat yang bersamaan Al-Faruqi secara intensif mempelajari Judaisme dan Kristen. Pada tahun 1961 Al-Faruqi pindah ke Karachi, Pakistan, dan bergabung dalam kegiatan Central Institute for Islamic Research. Dalam lembaga ini ia bergabung selama dua tahun, ia kembali lagi ke Amerika dan mengajardi University of Chicago. Kemudian Al-Faruqi memulai program pengkajian Islam di Syracuse University, New York. Lima tahun kemudian ia pindah dan menjadi Profesor di Temple University Philadelphia.¹⁶

Perjalanan intelektual Ismail Raji Al-Faruqi yang begitu panjang menyebabkan dirinya untuk melahirkan ide-ide baru dalam pemikirannya. Pemikiran Al-Faruqi dalam bidang keislaman tersebut tidak selamanya diterima oleh kalangan yang lain. Bahkan Al-Faruqi dipandang negatif oleh kaum Yahudi. Padahal Al-Faruqi tidak menentang kaum Yahudi, yang ditentang Islam adalah kaum zionis bukan kaum Yahudi. Konsep hidup berdampingan yang ditawarkan Islam ditentang kaum Yahudi. Hal ini dikarenakan pandangan kaum Yahudi yang terlanjur negatif terhadap Islam. Kalangan Yahudi khawatir terhadap ide-ide Al-Faruqi, sehingga mereka membencinya. Hal ini mengakibatkan nasib tragis yang menimpa Al-Faruqi.¹⁷

Pada tahun 1986 terjadilah serangan teroris Eropa Barat yang merembet pada kerusuhan ras. Al-Faruqi dan istrinya Dr. Loris Lamya Al-Faruqi beserta keluarganya tewas diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Kelompok tidak dikenal ini merupakan hasil provokasi gerakan anti-Arab serta semua yang berbau Arab dan Islam yang dipelopori kalangan yang memendam prasangka tak senang terhadap Islam dan warga Arab. Kematian tragis Al-Faruqi menggemparkan dunia Islam dan internasional. Sehingga untuk mengenang jasa, usaha dan karyanya organisasi masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA) mengadakan-

kan dengan mendirikan The Ismail and Lamya Memorial Fund. Hal ini dilakukan sebagai penerus cita-cita pemikiran Al-Faruqi.¹⁸

2. Dasar-Dasar Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi

Ismail Raji Al-Faruqi dalam melahirkan pemikirannya terkait dengan kajian keislaman mempunyai penekanan dalam dasar pemikirannya. Dasar pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ini merupakan pemikiran yang autentik. Diantara dasar pemikirannya yakni islamisasi ilmu pengetahuan, dan pemikirannya dalam bidang perbandingan agama, serta pemikiran yang didasarkan pada konsep tauhid sebagai landasan pokoknya.

Dalam pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi nampak mempunyai karakter khas yang berbentuk dari pengalaman perjalanan intelektualnya yang diwarnai dengan asimilasi budaya dan membentuk karakter diri yang unik. Al-Faruqi yang terlahir dari negeri Palestina, memulai pendidikannya sewaktu kecil bersama sang ayah, pernah menimba ilmu di sekolah milik Prancis. Sekolah tingginya di Beirut, kemudian lanjut pendidikan masternya di Amerika, kemudian mengikuti pascasarjana di Kairo Mesir. Tak mengherankan jika corak pemikirannya mempunyai corak pemikiran yang khas. Diantara dasar pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ialah sebagai berikut:

1. Pemikiran tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Perkembangan pemikiran Islam dalam priode modern terus berkembang hingga memasuki priode kontemporer. Perkembangan para cendekiawan Muslim itu dikumpulkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi bekerjasama dengan Universitas Islam Islamabad dan Lembaga Pemikiran Internasional untuk memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial kultural. Dari hasil seminar itu, Ismail Raji Al-Faruqi menggagas perlunya Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

Islamisasi Ilmu Pengetahuan, dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi adalah memberikan definisi baru, mengatur data-data, memikirkan lagi jalan pemikiran dan menghubungkan data-data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua

¹⁵Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, ..., h. 287

¹⁶Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, ..., h. 287

¹⁷Henry Mohammad, dkk. Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20 (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 211

¹⁸Henry Mohammad, dkk. Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, ..., h. 212

¹⁹Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, ..., h. 287

²⁰Ismail Raji Al-Faruqi, Islamisasi Ilmu Pengetahuan, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 38-39

²¹Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu, (Bandung: Teraju, 2004), h. 8

itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ilmu pengetahuan ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita Islam.²⁰

Sejalan dengan pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi, Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul Islam sebagai Ilmu, ia mengatakan bahwa; "Islamisasi Pengetahuan berusaha agar umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar dengan mengembangkan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid."²¹

Namun Ismail Raji Al-Faruqi merumuskan islamisasi pengetahuan sampai pada hal-hal yang sangat terperinci, hingga ia membuat kerangka islamisasi pengetahuan. Secara garis besar Al-Faruqi mengusulkan adanya proyek islamisasi pengetahuan yang harus diterapkan oleh umat Islam di sekolah-sekolah Islam. Ismail Raji Al-Faruqi mencoba menjelaskan islamisasi ilmu pengetahuan. Menurutnya, islamisasi ilmu pengetahuan adalah usaha untuk mendefinisikan kembali ilmu pengetahuan yang dibenturkan dengan dunia keislaman.

Dalam buku islamisasi ilmu pengetahuan karya Ismail Raji Al-Faruqi dijelaskan bahwa, dunia pendidikan Islam biarpun dikatakan hebat namun hal tersebut merupakan keterpurukan dunia pendidikan Islam. Hal tersebut dipengaruhi oleh dunia kolonial. Pendidikan Islam muncul karena adanya kepentingan politik demi mendapatkan dana dari pemerintahan. Desakan pemerintah kolonial membuat pendidikan dibagi dalam dua kurikulum yang bertentangan atau lebih tepatnya berbeda, yakni antara bagian yang Islami dan bagian yang modern. Dalam pendidikan Islam kurikulum berbeda dengan pendidikan sekuler. Hal ini agar lulusan dari pendidikan Islam kalah bersaing dengan pendidikan sekuler. Hal tersebut merupakan pemikiran dan perencanaan pemerintah kolonial.²²

Dengan adanya hal tersebut Ismail Raji Al-Faruqi ingin membuat dunia pendidikan Islam menjadi maju. Dengan pemikirannya tentang islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi mencoba memadukan antara kedua-buah sistem pendidikan. Sekolah-sekolah Islam harus dipadukan terhadap pendidikan sekuler. Perpaduan ini harus sedemikian rupa sehingga mendapatkan kedua macam keuntungan dari sistem pendidikan yang terdahulu. Selain itu demi menciptakan pendidikan yang baik, pemerintah pun ikut campur tangan dalam mendukung sistem pendidikan.²³

Dengan perpaduan antara kedua sistem pendidikan tersebut, diharapkan akan banyak yang bisa

dilakukan daripada dengan menggunakan sistem pendidikan Islam tetapi menggunakan cara otonomi sekuler. Perpaduan tersebut akan menghasilkan pendidikan Islam yang dijelaskan secara sekuler. Pengetahuan Islam akan langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari saat ini dan pengetahuan modern akan dibawa kedalam kerangka sistem Islam. Jadi, antara kedua sistem tersebut mempunyai manfaat yang jelas dan saling berkesinambungan.²⁴

2. Pemikiran tentang Tauhid

Pokok pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi juga dalam masalah tauhid. Pemikiran beliau ini termuat dalam karyanya yang berjudul *At-Tawhid: Its Implication for Thought and Life*, buku ini juga telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul tauhid. Menurut beliau tauhid merupakan intisari dari agama Islam dan sebagai pandangan dunia.²⁵ Menurut Ismail Raji Al-Faruqi tauhid adalah keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat singkat namun mengandung makna yang sangat agung dan paling kaya dalam seluruh khazanah Islam.²⁶ Kalimat Syahadah, *Laa ilaha Illa Allah* "tidak ada Tuhan selain Allah" menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan menimbulkan kesadaran kaum muslimin dalam waktu kapan pun. Tuhan dijadikan sebagai obsesi yang paling agung.

Selain hal tersebut dalam pemikirannya tentang masalah tauhid yang termuat dalam bukunya yang berjudul *At-Tawhid: Its Implication for Thought and Life*. Ismail Raji Al-Faruqi juga membahas masalah konsep tauhid terhadap kajian keilmuan lainnya. Al-Faruqi membagi konsep tersebut kedalam tiga belas prinsip. Prinsip tersebut yaitu: Tauhid inti pengalaman agama, Intisari Islam, Prinsip Sejarah, Prinsip Pengetahuan, Prinsip Metafisika, Prinsip Etika, Prinsip Tata Sosial, Prinsip Ummah, Prinsip Keluarga, Prinsip Tata Politik, Prinsip Tata Dunia, dan Prinsip Estetika.²⁷

Dengan adanya konsep tersebut maka Ismail Raji Al-Faruqi mencoba menyelaraskan tauhid dengan kajian keilmuan lainnya dengan menjadikan tauhid sebagai landasannya. Salah satu prinsip yang ditawarkan adalah prinsip tata politik. Konsep keilmuan tata politik didasarkan pada konsep tauhid, dan akan menjadi konsep tata politik Islam bagi kehidupan

²²Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, terj. Anas Mahyudin, h. 12-13

²³Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, terj. Anas Mahyudin, h.22-23

²⁴Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, terj. Anas Mahyudin, h. 25-26

²⁵Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1988), h. xiii

²⁶Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 9

umat Islam. Dimana tuntunan hidup manusia dalam berpolitik akan berjalan berdasarkan tuntunan hidup manusia yang beragama dengan kata lain ialah berlandaskan tauhid.

3. Pemikiran tentang Perbandingan Agama

Dalam kajian perbandingan agama Ismail Raji Al-Faruqi juga memberikan kontribusinya dalam sebuah buku yang berjudul *Historical Atlas of Religion of the Word*, buku ini dianggap sebagai standar pemikiran dalam bidang perbandingan agama. Dalam karyanya dibidang perbandingan agama itu, ia selalu menekankan pentingnya toleransi beragama. Umat beragama hendaknya saling menghormati antar sesamanya. Pencapaian pengertian antar umat beragama dan pemahaman intelektual terhadap agama-agama lain menjadi tumpuan utama. Menurut Al-Faruqi, ilmu perbandingan agama berguna untuk membersihkan prasangka-prasangka dan salah pengertian demi membangun persahabatan dan kedamaian kehidupan manusia.²⁸

Selain buku yang berjudul *Historical Atlas of Religion of the Word*, Ismail Raji Al-Faruqi juga menulis buku yang berjudul *Trialogue of the Abrahamic Faiths*. Secara harfiah buku tersebut berjudul "Trialog antar Agama-Agama Ibrahim". Buku menjelaskan tentang konsep perbandingan agama dengan adanya tiga pandangan pokok. Dimana dijelaskan buku tersebut pandangan antar agama, konsep tiga agama (Yahudi, Kristen dan Islam) serta konsep agama dalam hal kedamaian dan perdamaian dunia.²⁹

Karya Ismail Raji Al-Faruqi terkait dengan masalah perbandingan agama sebetulnya masih banyak. Dalam buku yang berjudul *Islam sebuah pengantar*, dijelaskan bahwa kajian agama secara objektif perlu dilakukan karena signifikansi inherent dan pemahaman terhadap keduanya dan masyarakat. hal ini bertujuan agar terjalinnya hubungan antar umat beragama yang rukun dan toleran. Disisi lain juga untuk menciptakan pemahaman antar umat beragama dalam sebuah perbedaan.

Pembahasan

1. Konsep Tauhid Ismail Raji Al-Faruqi

Pemikiran tauhid ini muncul atas kegelisahan Ismail Raji Al-Faruqi terhadap keadaan yang melanda

umat Islam yang masih tergantung pada Barat baik dalam masalah produksi maupun masalah pertahanan diri dari intervensi pihak luar yang mengancam dan tidak bersatunya negara-negara Islam. Melihat kondisi umat dan negara-negara Islam tersebut, Ismail Raji Al-Faruqi merasa prihatin kemudian ia mengajak umat Islam khususnya untuk kembali kepada asas Islam yaitu tauhid. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi tauhid itu sederhana dan tradisional yaitu:

"The conviction and witnessing that there is no God but God. The name of God, Allah which simply means The God, occupies the central position in every muslim place, every muslim action and every muslim thought".³²

"Keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nama Tuhan adalah Allah dan menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim".

Dalam pemikiran intelektual Ismail Raji Al-Faruqi ia menggunakan tauhid sebagai pondasi dasar pemikirannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa karya hasil pemikirannya yang berkaitan dengan tauhid. Tauhid menurut Ismail Raji Al-Faruqi merupakan intisari Islam dan sebagai pandangan dunia. Selain itu dalam pemikirannya Ismail Raji Al-Faruqi menjadikan tauhid sebagai prinsip atas keilmuan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu karyanya yang berjudul *At-Tawhid: Its Implication for Thought and Life*, dimana didalam buku tersebut terdapat tiga belas bab dan setiap babnya menjadikan tauhid sebagai dasar kajiannya.

Tauhid merupakan intisari Islam, dimana esensi dari peradaban Islam adalah Islam itu sendiri dan esensi Islam ialah tauhid. Tauhid menjadi esensi Islam, dengan kata lain tauhid dijadikan sebagai penentu pertama dalam Islam. Tauhid memberikan identitas terhadap peradaban Islam yang mengikat dan mendasar. Tauhid juga berarti sebagai manifestasi dari perintah Tuhan yang paling tinggi dan terpenting. Dengan adanya hal tersebut maka segala perintah Tuhan tidak dapat terlepas dari makna atau esensi tauhid itu sendiri. Tidak ada satu pun perintah dalam Islam yang bisa dilepaskan dari tauhid, seluruh agama itu sendiri, kewajiban manusia untuk menyembah Tuhan, untuk mematuhi perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya, akan hancur ketika tauhid dilanggar. Melanggar tauhid berarti meragukan bahwa Allah Swt adalah satu-satunya Tuhan, dan ini berarti meyakini bahwa adanya wujud-wujud lain selain Allah sebagai Tuhan. Keyakinan semacam ini han-

²⁷Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. xiii-xvi

²⁸Kafarawi Ridwan (dkk), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h. 366

²⁹Hasan Baharun, Akmal Mundir (dkk), *Metodologi Studi Islam*, h.

108

³⁰Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1988), Cet. 1, h. vii.

ya mungkin muncul dari mereka yang meragukan keterikatan manusia dengan firman Tuhan.³³

Tauhid selain sebagai intisari Islam tetapi menurut Ismail Raji Al-Faruqi juga sebagai pandangan dunia. Sebagai pengalaman keagamaan, tauhid lebih menekankan pada aspek ungkapan la ilaha illa Allah, yang memberikan kesadaran istimewa terhadap keberadaan Allah bagi kaum muslimin. Tuhan menempati posisi tertinggi dari segala kedudukan. Bahkan dalam hal tindakan dan pikiran, Tuhan merupakan pemegang tahta yang berada diposisi yang tertinggi. Tuhan tidak hanya dijadikan sebagai tujuan ibadah semata melainkan juga dijadikan sebagai inti kenor-mativan.³⁴

Dengan pandangan singkat dan sederhana dalam pandangan tradisional, tauhid adalah keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt. Ungkapan sederhana tersebut mengandung makna paling agung, paling sakral dan paling kaya dalam khazanah Islam. seluruh kebudayaan, seluruh peradaban atau seluruh sejarah disatukan dalam satu kalimat, yaitu kalimat syahadat. Segala aspek keagamaan, kekayaan, sejarah, kebudayaan, pengetahuan, kebijakan serta peradaban Islam didasarkan pada kalimat la ilaha illa Allah.³⁵

Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia dan takdir. Untuk melengkapi kesempurnaan dasar aksiologis bagi peranan moral manusia, maka diperlukan tauhid untuk mengatur dan mengontrol moral manusia itu sendiri. Penegasan tentang keesaan Tuhan membawa konsekuensi tegas bagi umat manusia. Dengan kesadaran terhadap esensi tauhid tersebut manusia mampu memandang eksistensi alam semesta dan peristiwa yang terjadi didalamnya. Oleh sebab itu kesadaran tauhid akan memberikan prinsip yang akan dijadikan sebagai landasan dari segala aspek kehidupan dan perbuatan manusia.³⁶

Oleh sebab itu Ismail Raji Al-Faruqi mencoba memberikan prinsip-prinsip tauhid. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip Dualitas

Menurut Ismail Raji Al-Faruqi realitas terdiri dari dua jenis yaitu Tuhan dan bukan Tuhan, Khalik dan

makhluk. Jenis pertama hanya memiliki satu anggota yaitu Allah Swt, hanya Dia-lah Tuhan, yang kekal, pencipta yang transenden. Tidak ada satupun yang serupa denganNya, mutlak untuk selamanya. Jenis kedua yakni terdapat pada tatanan ruang dan waktu, pengalaman penciptaan. Dalam hal mencakup semua makhluk, dunia benda-benda, tanaman, hewan, manusia, jin dan malaikat, langit, bumi, seta surga dan neraka, dan semua salinan dan turunan mereka semenjak mereka ada. Kedua jenis realitas tersebut sangatlah berbeda, baik dalam ontologinya maupun eksistensi dalam kariernya. Selamanya mustahil untuk disatukan ataupun diubah-ubah kedudukannya.³⁷

b) Prinsip Ideasionalitas

Dalam hal ini Ismail Raji Al-Faruqi menegaskan bahwa ideasionalitas adalah hubungan antara Tuhan dan Bukan Tuhan, Khalik dan makhluk. Hubungan antara keduanya terdapat pada tatanan pemahaman. Pemahaman tersebut mencakup seluruh fungsi gnosiologi, yaitu seperti ingatan, khayalan, pengamatan, intuisi, kesadaran dan sebagainya. Dalam hal ini manusia diciptakan dengan dianugerahi pengamatan. Pemahaman yang diberikan kepada manusia begitu agung, sehingga manusia dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan pengamatannya. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi untuk memahami kehendak Tuhan terdapat dua cara. Pertama, ketika kehendak Tuhan disampaikan secara langsung kepada manusia melalui kata-kata. Kedua, ketika kehendak Tuhan disampaikan melalui pola tatanan penciptaan, atau hukum alam. Dengan hal tersebut kehendak Tuhan dapat dipahami dengan pengamatan atas penciptaanNya.³⁸

c) Prinsip Teleologis

Ismail Raji Al-Faruqi menjelaskan bahwa watak dari ciptaan atau kosmos adalah teleologis. Maksud dari hal ini ialah bahwa Tuhan menciptakan ciptaanNya yakni alam semesta beserta isinya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk melayani tujuan dari penciptaanNya, melakukan hal tersebut sesuai dengan rancangan. Dunia tidak diciptakan dengan sia-sia, dunia juga tidak terbentuk dengan sendirinya dan tanpa rencana. Melainkan dunia ada karena diciptakan dalam keadaan sempurna. Dalam penciptaannya, dunia diciptakan sebagai sebuah kosmos, suatu ciptaan yang teratur, bukan sebuah chaos.³⁹

³³Ismail Raji al-Faruqi, *Tawhid its Implications for Thought and Life*, (Kuala Lumpur: IIIT, 1982), h. 11.

³⁴Ismail Raji al-Faruqi, *Tawhid its Implications for Thought and Life*, h. 32

³⁵Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 16-18

³⁶Zaenal Arifin (dkk), *Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 186

³⁷Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 9

³⁸Zaenal Arifin (dkk), *Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, h. 189-190

³⁹Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 10

⁴⁰Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 10

Dalam sebuah ciptaan atau kosmos kehendak Pencipta selalu terwujud. Pola-polaNya selalu terwujud dengan adanya kemustian hukum alam. Hal itu terjadi karena pola-pola tersebut telah terbawasejak lahir dan telah ditetapkan olehNya. Hal tersebut berlaku bagi semua makhluk, kecuali manusia. Hal tersebut dikarenakan dalam tindakan manusia, kehendak Tuhan diaktualisasikan tidak dengan sendirinya, melainkan secara sengaja, bebas, dan secara suka rela. Dalam hal ini fungsi fisik dan psikis manusia menyatu dengan alam dan mematuhi hukum-hukum yang ada padanya, seperti makhluk lainnya dengan kemustian yang sama. Namun terdapat perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya yaitu terdapat pada fungsi spiritualnya. Dalam hal ini pemahaman dan tindakan moral manusia terdapat diluar hukum alam.⁴⁰

Aktualisasi keduanya dalam kehendak Tuhan mempunyai nilai yang secara kualitatif berbeda dari aktualisasi yang sudah semestinya dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Dalam melakukan aktualisasi berlaku pada nilai-nilai moral. Cara mengaktualisasikan kehendak Tuhan yakni dengan cara mentaati segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Aspek dalam aktualisasi kehendak Tuhan merupakan sebuah tindakan moral. Sehingga dalam menjalankan segala perintah disitu terdapat sebuah derajat khusus nilai-nilai moral.⁴¹

d) Prinsip Tanggung Jawab dan Perhitungan

Dapat kita lihat bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan dan dibebani oleh kewajiban untuk mengubah dirinya, masyarakat dan lingkungan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu sudah jelas bahwa manusia dapat melakukan hal tersebut, karena manusia adalah ciptaan dan ciptaan boleh mengelolah serta mampu menerima tindakanNya dan mampu mewujudkannya. Dengan adanya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia memikul sebuah tanggung jawab. Oleh sebab itu, maka segala perbuatan manusia sebagai pelaku dari tindakan moral mempunyai sebuah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Dengan dapat menjalankan segala perintahnya maka manusia telah berhasil memikul amanah yang dititipkan Tuhan kepadanya. Jika manusia gagal menjalankan perintahnya maka manusia akan gagal memikul amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya.⁴²

e) Prinsip Kapasitas Manusia dan Kebolehan Olah Alam

Dalam konsep ini berkaitan dengan teleologis, karena segala penciptaan memiliki tujuan. Untuk menghasilkannya tidak lepas dari ruang dan waktu. Hal tersebut memungkinkan manusia untuk melakukan tindakan moral, tanpa adanya ruang dan waktu maka tindakan moral akan mustahil terlaksana, karena manusia merupakan makhluk yang diciptakan sebagai pelaku tindakan moral. Sebagai pelaku tindakan moral manusia harus bisa mengubah dirinya, mengubah sesama dalam sebuah masyarakat, juga terhadap alam dan lingkungan. Hal itu bertujuan untuk mengaktualisasikan kehendak Ilahi, sebagai objek tindakan moral. Manusia, sesamanya dan lingkungan harus mampu menerima tindakan efektif dari manusia sebagai pelaku tindakan moral.⁴³

Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, tauhid memberikan identitas pada peradaban Islam dan menjadikan semua unsur terikat secara bersamaan. Unsur tersebut terikat dalam satu-kesatuan integral dan organis yang sering kita sebut sebagai peradaban. Dalam perkembangan zaman, peradaban dapat berubah dan berkembang. Perubahan peradaban dapat berubah mulai dari yang kecil sampai radikal. Perubahan peradaban menjadi radikal jika mempengaruhi fungsinya. Hal ini karena fungsi merupakan relevansi unsur perubahan dengan esensinya. Dengan adanya hal tersebut maka kaum muslimin mengembangkan ilmu tauhid dan menjadi disiplin logika, epistemologi, dan etika sebagai cabang-cabangnya.⁴⁴

2. Hubungan Tauhid dan Politik

a. Khilafah sebagai Agen Rekonstruksi Ketuhanan

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah jika dilihat dari segi praktis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.⁴⁵

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus. Karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ru-

³⁹Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 11 ⁴⁰Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 11 ⁴¹Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 11 ⁴²Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 13

⁴³Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 12

⁴⁴Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, h. 16-17

⁴⁵Muhammad Dhiyauddin Rais, *An-Nadhoriyyat As-Siyasah Al-Islamiyyah*. Edisi Terj. Teori Politik Islam oleh Abdul Hayyie al-Kattani, h. 4

hani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu, dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan.

Manusia adalah sebagai agen rekonstruksi, atau pembaharuan dunia untuk memenuhi kehendak Ilahi. Ia adalah wakil (khalifah) Tuhan di alam ciptaan ini, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: Artinya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁴⁷

Negara adalah organisasi teritorial suatu atau beberapa bangsa-bangsa yang memiliki kedaulatan, yaitu intisari suatu atau beberapa bangsa yang berdiam dalam suatu daerah teritorial tertentu dengan fungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual.⁴⁸

Di kalangan masyarakat Islam pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dengan Agama. Hal ini antara lain disebabkan karena pemahaman yang kurang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri. Kuntowijoyo mengatakan: “Banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri, tidak sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan tujuan politik-politik sendiri. Banyak orang beragama Islam, tetapi hanya menganggap Islam adalah agama individual, dan lupa kalau Islam juga kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama.”⁴⁹ Hal ini lebih diperkuat lagi dengan sebuah riwayat tentang perlunya menggunakan kedaulatan untuk memilih pemimpin, walaupun dalam skala kecil, Nabi bersabda: “Apabila tiga orang berada dalam perjalanan, maka hendaklah mereka memilih seorang pemimpin diantara mereka.”⁵⁰

Sehubungan dengan ini menarik sekali pandangan

Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan: enam puluh be- radadi bawah pimpinannya yang dzalim jauh lebih baik dari pada sehari hidup tanpa pemimpin, dan memilih pemimpin adalah hukumnya wajib, hal ini di karena- kan hidup bernegara di bawah pemerintahan yang sah adalah kekuatan yang dapat melindungi kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya.⁵¹

Menurut Ibnu Taimiyah untuk memilih pemimpin yang ideal harus ada tiga dimensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, agar nantinya bisa menjadi pemerintahan yang Islami yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an. Beliau mengartikan:

a) Pertama: Seorang Pemimpin Harus Menunai-kan Amanat.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁵² Bahwa penunai amanat menyangkut dua hal: pertama kepemimpinan, kedua harta. Jabatan yang harus diduduki orang yang paling baik menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut: pertama: Amir sebagai pengganti sultan dalam menanggapi wilayah daerah, kedua: Hakim, Ketiga: Pimpinan Militer, Keempat: pengelola keuangan negara, kelima: sekretaris negara.⁵³ Ibnu Taimiyah menambahkan tidak boleh mengangkat orang yang

meminta jabatan sebagai pejabat.⁵⁴

b) Kedua: Pelaksanaan Hukum

Yang dimaksud hukum disini adalah hukum pidana, yang terdiri dari dua macam: hukum pidana yang berkaitan dengan hak Allah dan hukum pidana yang berkaitan dengan hak manusia, Firman Allah:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

⁴⁶Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, h. 148

⁴⁷Q.S Al-Baqarah: 30

⁴⁸Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, h. 12

⁴⁹Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, h. 16-17

⁵⁰Muhammad Dhiyuddin Rais, An-Nadhoriyat As-Siyasah Al-Islamiyah. Edisi Terj. Teori Politik Islam oleh Abdul Hayyie al-Kattani, h. 4 ⁵¹Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, h. 148 ⁵²Q.S Al-Baqarah: 30

⁴⁸Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 137

⁴⁹Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), h.

27

⁵⁰Abu Daud, Sunan Abi Dawud, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 36

⁵¹Ibnu Taimiyah, As Siyasah As-Syar'iyah, (Riyadh: Wizaroh As-Syu'un Al-Islamiyah, 1418 H), h. 6-9

⁵²Q.S An-Nisa: 58

⁵³Ibnu Taimiyah, As Siyasah As-Syar'iyah, h. 43

Tidak dibenarkan menerima tebusan dari pezina, pencuri, peminum minuman keras, perampok, dan yang lainnya agar hukuman untuk mereka tidak dilaksanakan. Para penguasa harus menegakkan dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Dasar dari hukum syariat adalah empat sumber hukum yang terdapat pada: Pertama; Al-Qur'an sebagai sumber utama dari segala prinsip dan aturan hukum Islam. Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisi wahyu Allah swt. Dan segala ragam hukum yang terdapat di dalamnya berada di atas hukum apa pun yang diciptakan manusia. Mereka juga percaya bahwa teks Al-Quran tidak sedikit pun mengalami perubahan. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah swt. Dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim wajib mengakuinya sebagai fondasi segala macam suprastruktur Islam. Kedua; As-Sunnah, Betapun kedudukan dan sifatnya suci, Al-Quran tidak cukup memuat seluruh ajaran yang mampu memberikan solusi alternatif bagi setiap persoalan yang muncul di setiap waktu. Oleh sebab itulah As-Sunnah atau Hadist mempunyai kedudukan penting dalam hukum Islam. Sunnah secara harafiah diterjemahkan dengan suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal meliputi segenap kata-kata dan perbuatan Nabi saw.⁵⁵

Ketiga; Ijma (Konsensus), Ijma berarti kesepakatan universal atau konsensus yang bersifat umum. Keempat; Qiyas, adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku itu dengan bentuk perilaku lain yang diatur dengan suatu prinsip umum. Dalam Islam, metode itu digunakan untuk memperluas hukum-hukum syariat yang bersifat umum terhadap berbagai kasus individu yang tidak terbatas atas dasar kesamaan atau ketidakselarasan dengan beberapa kasus lama yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih lanjut Qiyas memiliki berbagai ketentuan berikut seperti: Masalah yang dicarikan keputusannya harus berkaitan dengan mu'amalat (tata pergaulan dunia), bukan ibadah. Serta hasil keputusan tidak boleh menyimpang dari tujuan syariat atau hukum-hukum yang sudah mapan, dan hasil keputusannya harus membawa manfaat bagi masyarakat.⁵⁶

Telah diketahui bahwa argumen Ibnu Taimiyah tentang sumber-sumber hukum dan legisli Islam dimaksudkan untuk menitikberatkan pada satu masalah pokok yaitu bahwa sumber-sumber tersebut memuat risalah Allah yang terungkap dalam kitab suci Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad saw, yang secara kolektif bersifat "syariat".

c) Ketiga: Musyawarah

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kepala negara tidak boleh meninggalkan musyawarah karena Allah sendiri telah memerintahkannya kepada Nabi-Nya.

Artinya: "ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu".⁵⁷

Tidak dapat diragukan lagi bahwa musyawarah adalah ciri utama demokrasi Islam. Dengan musyawarah, tidak akan ada pemaksaan menerapkan satu gagasan. Juga, karenanya kepala negara tidak bisa melakukan sesuatu sesukanya, melainkan akan mempertimbangkan pendapat ulama, fuqaha, dan pakar di berbagai bidang.

Tidak dibenarkan seorang ulil amri setelah melakukan musyawarah kemudian memutuskan sesuai dengan kemauannya sendiri. Akan tetapi, musyawarah kadang-kadang menjadi rambu bagi seorang pemimpin terkait dengan sesuatu yang menjadi kekhususan dan kemaslahatan dirinya. Terkadang ia juga menjadi sebuah kewajiban terkait dengan permasalahan yang merupakan kemaslahatan majelis khusus. Jika tidak demikian, maka musyawarah menjadi tidak berfungsi. Juga tidak ada artinya anggota syura disebut sebagai ahli al-halli wal aqdi.⁵⁸

Dari pernyataan tersebut selanjutnya dibuktikan oleh Kuntowijoyo secara meyakinkan, bahwa Islam memiliki konsep tentang politik. Ini terbukti ketika Nabi Muhammad saw. Berada di Madinah, beliau tidak hanya sebagai Rasul Allah swt, tetapi juga mempunyai sifat kepala negara. Setelah beliau wafat meski diganti oleh orang lain untuk memimpin negara yang beliau tinggalkan. Para sepeneliti sejarah politik ada yang mengkategorikan bahwa corak politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. Adalah bercorak teo-demokratis, yaitu suatu pola pemerintahan yang dalam menyelesaikan setiap persoalan terlebih dahulu melakukan musyawarah.⁵⁹

⁵⁴Muhammad Yusuf Musa, Ibnu Taimiyah wa A'lam Al-Arab, (Kairo: Maktabah Al-Islamiyah, tt), h. 20

⁵⁵Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010), h.14-15

⁵⁶Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, h. 14-15

⁵⁷Q.S Ali-Imran: 159

⁵⁸Al-Itihad Al-Islamiy li Ulama Al-Muslimin, Al-Mitsaq Al-Islamiy, Edisi Terj, 25 Prinsip Islam Moderat, (Jakarta: Pusat Konsultasi Syari'ah, tt), h. 132

⁵⁹Abdullah Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 318

Menurut Al-Faruqi kekhalfahan adalah suatu kesepakatan tiga dimensi: yaitu kesepakatan wawasan yang merupakan komunitas pikiran dan kesadaran, kesepakatan kekuatan merupakan komunitas kehendak dan mempunyai dua komponen, ashabiyah atau sensus komunitas, dimana kaum muslimin menanggapi peristiwa-peristiwa dan situasi dengan cara yang sama, dalam kepatuhan yang padu terhadap Tuhan dan kesepakatan tindakan yang merupakan pelaksanaan dari kewajiban yang timbul dari ijma.

b. Kekhalifahan dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi

Kekhalifahan menurut Ismail Raji Al-Faruqi adalah ummah sepanjang menyangkut kedudukan ummah sebagai wakil Tuhan kekhalfahan juga sama dengan suatu negara.⁶⁰

Dalam sebuah kekhalfahan terbentuk atas kesepakatan tiga dimensi, yaitu:

a) Kesepakatan Wawasan (Ijma' al-Ru'yah)

Kesepakatan wawasan ialah komunitas pikiran atau kesadaran yang mempunyai tiga komponen.

Pertama, pengetahuan akan nilai-nilai yang membentuk kehendak Illahi dan tentang gerakan dalam sejarah, yang telah dihasilkan oleh realisasi nilai-nilai tersebut. Inti atau esensi ini adalah sebuah struktur, suatu metodologi untuk menghubungkan, menyusun dan menarik kesimpulan yang mana jika dikuasai akan memungkinkan seseorang untuk menemukan dan menetapkan apa yang kurang dalam kesepakatan wawasan tersebut. hal ini berlaku terutama pada pengetahuan tentang nilai, yang sumbernya adalah wahyu (al-Qur'an, sunnah) dan akal melalui pemahaman akan proses-prosesnya sendiri (logika dan epistemologi), realitas umum (metafisika), alam (ilmu kealaman), manusia (antropologi, psikologi dan etika) dan masyarakat (ilmu sosial). Dalam hal ini wawasan tidaklah dituntut untuk bersifat akademis melainkan intuitif yaitu memiliki cahaya pemahaman yang dapat menerangi setiap bidang dengan jalan menetapkan suatu citra relevansi islam dengan wawasan tersebut. tentang gerakan dalam sejarah kita tahu pengetahuan akan gerakan dalam sejarah yang telah dilahirkan oleh realisasi nilai-nilai islam adalah masalah empiris. Oleh sebab itu kaum muslimin di masa awal terus menerus mengumpulkan laporan-laporan mengenai Nabi dan anekdot yang telah diriwayatkan dari kehidupan pada sahabatnya. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, dan taqirnya yang disebut sunnah baik dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasulullah, pribadi, kepala rumah tangga, to-

koh masyarakat, komandan perang, imam, ataupun pemimpin umat adalah sumber hukum dan pola rujukan umat yang paling otoritatif dalam semua aspek kehidupan termasuk di bidang politik dan ketatanegaraan, disamping al-Qur'an. Karena sangat penting bagi umat untuk bergerak dari suatu pemahaman spekulatif tentang agama mereka menuju pengetahuan tentang bagaimana agama tersebut mewujudkan dirinya dalam bentuk yang kongkrit. Dan hal ini dibutuhkan untuk melahirkan wawasan yang diperlukan bagi khilafah.⁶²

Kedua, pengetahuan yang bersifat sistematis dan historis. Yang mana suatu wawasan yang terdiri dari persepsi sistematis atas nilai dan perwujudan-perwujudan historisnya belumlah lengkap tanpa adanya pengetahuan tentang masa kini dan tentang bagaimana masa kini itu bisa merealisasikan nilai-nilai itu kembali.

Oleh karena itu khilafah tidak bisa berorientasi ke-masa lampau dan harus mengaitkan nilai-nilai dengan masa kini, sebagaimana kondisi masa kini mempengaruhi urutan nilai-nilai dalam tugas untuk mengaktualisasikannya.

ketiga, kandungan dari pengetahuan yang tidak terbatas. Kesepakatan wawasan sebagaimana didefinisikan disini adalah sumber pengetahuan agama. Meskipun tidak dogmatis tetapi selalu terbuka. Yang mana keterbukaan ini dilambungkan dalam ijtihad yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan.⁶³ suatu kemampuan atau kewajiban bagi setiap muslim yang cerdas untuk meninjau kembali seluruh atau bagian dari kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai islam.⁶⁴ ijtihad bersifat dinamis dan kreatif dan dengan sendirinya sangat menarik bagi orang-orang yang cerdas. Ijtihad dan ijma' (kesepakatan para mujtahid dalam suatu masalah mengenai hukum syara' yang bersifat operasional),⁶⁵ merupakan suatu gerakan dialektika yang membentuk dinamisme islam di lapangan gagasan. Karena ijma' sebagai upaya pemahaman dan ijma' secara terus menerus dibentuk oleh daya kreatif ijtihad.

b) Kesepakatan Kehendak (Ijma' al-Iradah)

Kesepakatan kehendak atau kekuatan adalah komunitas kehendak yang mempunyai dua kom-

⁶⁰Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1988), h. 148

⁶¹M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, h. 111-112

⁶²Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1988), h. 149

ponen yaitu 'ashabiyyah (kepaduan sosial) dan Nizham(sarana organisasional).⁶⁶

'Ashabiyyah atau keypaduan sosial mustahil di capai tanpa kesepakatan wawasan, sebab jika tidak ada keyakinan bersama maka tidak mungkin ada keypaduan. 'Ashabiyyah memerlukan lebih dari kesepakatan wawasan karena 'Ashabiyyah mengungkapkan dirinya dalam suatu keputusan untuk menyatu dengan gerakan, untuk mempercayakan nasib diatas kapal ummah dan selanjutnya menanggapi secara positif seruan tersebut dan melakukan hal yang di tuntut olehnya. Keputusan itu sendiri di dasarkan pada suatu proses transformasi jiwa yang panjang dimana individu mengidentikan diri dengan ummah. Dalam pengertian ini Ibnu Khaldun menyatakannya sebagai dasar kohesi sosial (kesatupaduan sosial). Karena dalam islam unsur-unsur material ini telah dilampaui untuk digantikan oleh ideologi tauhid. maka 'Ashabiyyah Islam ini harus dari hasil suatu proses yang baru, suatu paidei yaitu transfigurasi yang aktif dan terus menerus dari diri yang menjadi citra yang di kehendaki Tuhan. Oleh karenanya 'Ashabiyyah harus di kehendaki, dipupuk, dikembangkan dan di matangkan. 'Ashabiyyah tidak boleh di kacaukan dengan perasaan nasionalis romantisme Eropa, yang sering digambarkan sebagai perasaan yang tak sadar, tanpa pertimbangan internal dan misterius tanpa bisa dijelaskan.

'Ashabiyyah Islam adalah 'Ashabiyyah yang sadar, dapat di terangkan dengan jelas sebagai tindakan yang etis dan bisa dipertanggung jawabkan. Ini merupakan komitmen terhadap nasib ummah dan keterlibatannya dalam sinaran lengkap makna-makna tauhid. 'Ashabiyyah di contohkan dalam bentuknya yang paling murni dalam seruan serempak para jamaah haji di Makkah ketika mereka berthawaf mengelilingi ka'bah. "Labbaika Allahumma! Labbaika" (kami penuhi seruanmu, ya Allah! inilah kami datang untuk memenuhi seruanmu). Dan ini sangat bertentangan dengan partikularisme rasialis atau budaya

,atau kenegrian, seperti yang di perlihatkan oleh nasionalisme barat selama berabad-abad ini.

'Ashabiyyah tidak bisa hanya menjadi suatu pernyataan si muslim semata, ia juga tidak bisa berfungsi sebagai suatu gelombang bebas yang dapat di gunakan setiap kali kaum muslimin membutuhkannya

dalam menghadapi situasi-situasi dan peristiwa tertentu. Agar bersifat islami dan bertanggung jawab. 'Ashabiyyah harus didisiplinkan agar sejalan dengan 'Ashabiyyah dari semua muslim lainnya dalam taming, intensitas dan agar bisa menerjemahkan dirinya menjadi tindakan gotong royong bersama semua muslim lainnya.⁶⁷

Nizham sarana organisasional ketika menetapkan sasaran pada Nizham para pendahulu kita tahu dengan pasti bahwa setiap muslim haruslah melek huruf

, harus mengenal bagian yang besar dari isial-Qur'an

, akrab dengan sirah Nabi dan sirah para sahabat, dia juga harus sering mengunjungi jamaah yang dekat dengan rumahnya dan beribadah(bekerja sama dan mengabdikan bersama mereka di jalan Tuhan) di masjid di lingkungannya. Keharusan ketika shalat bahu saling bersentuhan dimaksudkan untuk memungkinkan kehadiran sesama muslim, saling identifikasi satu sama lain dan kerja sama agar terasada dalam kesadaran para jamaah yang sedang shalat.⁶⁸

Semua ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi organisasi Khilafah yang melembaga. Pada zaman Mu'awiyah nizham terbagi atas tiga nizham al-Maly (sistem perekonomian), nizham al-Harby (sistem pertahanan), dan nizham al-Qardha'i (sistem peradilan). Sebagaimana masjid yang dahulu dan sekarang ini dijadikan sebagai pusat kegiatan-kegiatan Islam, pusat mekanisme logistik Islam. dikarenakan di dalamnya kaum muslimin bertemu setiap hari, berhubungan dengan sesama muslim yang lain dibawah naungan tauhid dan menerima santapan vitamin rohani, moral dan politik harian mereka. Dan santapan ini dapat di berikan oleh salah seorang jamaah yang mempunyai pengetahuan dan kebijaksanaan lebih tinggi untuk bisa berbicara di hadapan jamaah, tak terkecuali khalifah itu sendiri dalam rangka memenuhi perintah Illahi "serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik dan berbantahlah dengan mereka dengan cara yang baik". Dalam Islam ini merupakan ibadah, taransformasi aktual dunia dan manusia untuk tujuan yang telah di wahyukan dalam Al-qur'an. Seperti pengabdian kongkrit dari buruh tani di ladang Tuhan yang ada di bumi, bukan kebaktian berupa akrobat jiwa dari para pendeta di dalam biara, bukan pula tindak menyakiti diri, penyangkalan dunia dan penolakan sejarah dari orang-orang petapa tradisi agama manapun.

⁶⁵Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1988), h. 152

⁶⁶Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, h. 153

⁶⁷Rosihon anwar, filsafat politik antara barat dan Islam, terj. Dr. Ali Mu'ti Muhammad (Bandung, CV. PUSTAKA SETIA, 2010) hlm 300

⁶⁸Rosihon anwar, filsafat politik antara barat dan Islam, terj. Dr. Ali Mu'ti Muhammad, h. 305

⁶⁹Rosihon anwar, filsafat politik antara barat dan Islam, terj. Dr. Ali Mu'ti Muhammad h. 39

⁶³M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman, h. 88

⁶⁴Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1988), h. 150

⁶⁵M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman, h. 89

⁶⁶Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1988), h. 151

c) Kesepakatan Tindakan (Ijma' al-'Amal)

Kesepakatan tindakan adalah klimaks, dalam peristiwa aktual, dari semua persiapan sebelumnya. Kesepakatan ini merupakan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang timbul dari ijma' yang tidak bisa dikatakan berakhir. Seperti halnya usaha menciptakan realisasi diri yang sepenuhnya dan menyediakan semua sarana moral dan material yang dibutuhkan untuk mempertahankan ummah dari serangan musuh-musuhnya dan juga dalam melahirkan realisasi kehendak ilahi di seluruh dunia.

Pokok pertama adalah memenuhi kebutuhan material ummah yang merupakan intisari dari kehendak Illahi dan intisari dari Agama. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka mengabdikan kepada-Nya. Seperti halnya buruh tani yang bekerja di ladang Tuhan, itu berarti Tuhan menghendaki agar manusia mengolah tanah, memanfaatkan unsur-unsur, dan kekuatan alam, serta mengembangkan peradaban demi kebutuhan manusia itu sendiri. Tetapi tindakan itu juga berarti dimulainya usaha pertanian yang terorganisasi, pembangunan bendungan, irigasi, saluran pembuangan, pendirian lumpur-lumpur untuk menyimpan hasil panen, penciptaan tulisan, dan penyimpanan catatan-catatan dan akhirnya pembentukan pemerintahan desa, kota, provinsi, negara dan dunia. Intinya tindakan penciptaan adalah pengubahan dari dunia yang kacau menjadi dunia yang lebih baik.

Kebutuhan-kebutuhan material manusia yang harus dipenuhi oleh Khilafah jika ia mau memenuhi apa yang diharapkan darinya. Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh ditemukan bahwa Allah telah menurunkan syariat Islam dengan beberapa tujuan yaitu: dharuriat (tujuan pokok) yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup ummah. Haji (tujuan sekunder) yaitu hal-hal yang dibutuhkan untuk mendapat kelapangan dan kemudahan dalam kehidupan ummah, dan tahsiniah (tujuan tersier) yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak yang baik.⁷² Batas minimumnya adalah pada tingkat dimana bahaya kelaparan, penyakit, dan kematian dalam usia muda dapat di berantas bagi seluruh umat manusia. Untuk batas maksimumnya tidak bisa ditentukan. Hal itu merupakan fungsi dari penguasaan yang bertambah luas atas hukum-hukum alam atau pola-pola Tuhan yang telah ditanamkan dalam kepentingan manusia. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi demikian dikatakan dalam Al-Qur'an adalah untuk kepentingan manusia. Umar Bin al-Khattab berkata "aku khawatir bahwa Tuhan menganggapku bertanggung jawab pada hari kiamat atas setiap keledai yang tersandung

akibat jalan yang rusak didesa yang paling jauh dari kerajaan ini".

Tentu saja Islam mengajarkan kedermawanan seperti agama lainnya. Islam melarang memonopoli dan menimbun barang dan menghapuskan riba sebagai sarana pemerasan umat manusia, sebaliknya Islam memerintahkan manusia untuk mencari karunia-Nya dimana saja. Dimanakah telah diperoleh dan terkumpul, harta tersebut harus diberi pemanis atau zakat dan sifat amanah pemiliknya dibuktikan dalam bentuk shadaqah.⁷³

Tugas Khilafah adalah untuk membuat segala sesuatu mungkin, untuk memudahkan setiap anggota ummah mencari nafkah dan menikmati karunia Tuhan di atas bumi ini. Dan kebutuhan hidup yang bersifat material sesungguhnya adalah baik dan suci. Menganggap pencarian materi sebagai tujuan akhir berarti mengingkari aspek rohani. Dalam Islam kehidupan rohani dibagi menjadi tiga tahap: Pertama, keterlibatan individu dalam kepedulian material umum dari ummah. Ini adalah tugas menundukan kebutuhan material individu pada tuntutan kerja umum. Kedua, upaya pendidikan bagi diri sendiri dan orang lain dengan tujuan ganda, yaitu agar penguasaan alam membuat pemanfaatannya oleh manusia menjadi lebih mudah dan agar dialektika ijma' ijtihad dapat menjadi lebih dinamis, kreatif dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kehendak ilahi. Yang ketiga, penghasilan karya-karya estetis yang mencerminkan hasrat, aspirasi dan karir ummah, selagi ummah terus mengaktualisasikan dan mewujudkan nilai-nilai atau kehendak ilahi dalam sejarah.

Komponen kedua dari kesepakatan tindakan adalah pemberian pendidikan kepada setiap anggota ummah sampai pada batas dan ketinggian dimana realisasi diri yang sepenuhnya dapat tercapai. Tidak seorangpun yang dianggap telah memenuhi tugasnya sebagai hamba Tuhan jika potensi pribadinya belum dikembangkan dan dikerahkan semaksimal mungkin. Individu seperti ini tidak hanya akan kecewa dan ummah yang terdiri atas individu seperti ini menjadi masyarakat yang frustrasi, mendapat godaan untuk mengusahakan realisasi di luar lingkungan ummah atau berkomplot merongrong dan menumbangkan khilafah akan terus menghantui bakat-bakat yang terlantar, energi-energi yang tidak dimanfaatkan dan semangat yang tidak di salurkan.⁷⁴

⁷²Ridwan HR, Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta, FH UII PRESS, 2007), h. 26-27

⁷³Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, h. 156

⁷⁴Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, h. 157-158

Khilafah harus melakukan dua hal yaitu menciptakan kebutuhan yaitu menggugah potensi-potensi yang terpendam di dalam diri anggota dan menyediakan sarana bagi mereka, yang kedua khilafah harus memenuhi kesepakatan produksi, memobilisasi ummah untuk menyediakan segala yang diperlukan bagi suatu pertahanan ummah yang efektif terhadap serangan musuh-musuhnya. Yang mana didalamnya tak seorang pun yang menjadi sukarelawansemaan-yaadalahwajibmilterdalam perjuangan ketika eksistensi ummah dalam bahaya atau ketika usaha untuk menjunjung tinggi kalimat Tuhan di dunia.⁷⁵

Dalam analisis akhir sisi kesepakatan tindakan inilah yang merupakan kebahagiaan tertinggi ummah yaitu sumbangsinya terhadap Islamisasi dunia.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tauhid menurut Ismail Raji Al-Faruqi secara sederhana dan tradisional yaitu: Keyakinan dan kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nama Tuhan adalah Allah dan menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Tauhid juga merupakan pandangan umum tentang realitas, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia dan takdir.
2. Implikasi tauhid terhadap tatanan politik ialah membangun sebuah sistem pemerintahan yang dapat mendekatkan dan memenuhi kehendak Ilahi yaitu sistem berlandaskan kepada Al-Qur'an

dan Sunnah. Sedangkan kekhalifahan dibangun berdasarkan kesepakatan tiga dimensi yakni kesepakatan wawasan, kesepakatan kehendak dan kesepakatan tindakan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdul Wahhab, Muhammad bin, Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, terj. Rahmat Imampuro, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)

Ahmad Saebani, Beni, Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) Amiruddin, M. Hasbi, Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 2000) Anshari, Endang Saifuddin, Wawasan Islam

Pokok-

Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)

Al-Ittihad al-Islamiyy li Ulama al-Muslimin, al-Mitsaq al-Islamiyy, Edisi Terj. 25 Prinsip Islam Moderat, (Jakarta: Pusat Konsultasi Syaria'ah, tt)

Arifindkk, Zainal, Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas, (Yogyakarta: Gama Media, 2002) Asumsi, Yusran, Ilmu Tauhid, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1993)

Budiardjo, Miriam, Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia. 1989)

Damsar, Peangantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kenca, 2010)

Daud, Abu, Sunan Abi Dawud, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

⁷⁵Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani Astuti, h. 158

